

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan salah satu unsur dalam kehidupan yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Seiring dengan berkembangnya teknologi, tentu ada dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak positifnya, teknologi dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dari seluruh belahan dunia. Dilain sisi, tentu saja perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif. Yang merupakan dampak negatifnya adalah kejahatan yang dulunya hanya dapat dilakukan secara langsung misalnya penghinaan yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, sekarang telah dapat dilakukan secara langsung melalui media sosial yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi, salah satunya adalah *facebook*.

*Facebook* telah menjadi situs sosial *networking* terbesar saat ini. Ada begitu banyak manfaat *facebook* yang bisa digunakan oleh manusia. Beberapa diantaranya adalah: sebagai tempat untuk mencari teman, bisa juga dijadikan sebagai media promosi yang sangat efektif, kemudian bisa juga dijadikan sebagai tempat belajar dan bermain. Akan tetapi, disamping mempunyai kelebihan, *facebook* juga mempunyai kekurangan atau kerugian, yang merupakan kerugiannya dalam hal ini adalah *facebook* sangat memungkinkan untuk penyebaran foto-foto yang berbau pornografi, *facebook* juga dapat menghabiskan uang, kemudian *facebook* juga dapat dijadikan tempat untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik seseorang sehingga diketahui oleh umum. Melalui media sosial pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Oleh karena

itulah media sosial dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi.

Belakangan ini persoalan eksistensi delik tindak pidana pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Pasal-pasal penghinaan juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Di Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya Timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran nama baik itu terdapat fitnah.<sup>1</sup>

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan.

Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga,

---

<sup>1</sup><http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9148/Skripsi%20Lengkap-Pidana-A.%20VEBRIYANTI%20RASYID.pdf?sequence=1> Diunduh Tanggal 15 Mei 2015 Pukul 11.45 WIB.

orang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, karena dalam hal ini aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan untuk membahas karya ilmiah dengan judul **“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/PN.BTL).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok untuk dipecahkan sebagai berikut:

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para praktisi Polisi, Jaksa, maupun Hakim untuk lebih dapat memahami dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

## 3. Bagi Penulis

Sebagai suatu tugas persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

# BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### 1. Istilah Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai tindak pidana, sebaiknya terlebih dahulu dibahas mengenai pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><http://christopo.blogspot.com/2014/11/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>. Diunduh Tanggal 15 Juli 2015 Pukul 11.45 WIB.

<sup>3</sup>P.AF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2005, hlm 47.

Menurut Simons, perkataan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>5</sup>

Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)<sup>8</sup>, atau Peristiwa pidana (tindak pidana) juga dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan oleh peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>9</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

---

<sup>4</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 27.

<sup>5</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm 58.

<sup>6</sup>Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm 27.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 27.

<sup>8</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 48.

<sup>9</sup>Herlina Manullang, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UHN, hlm 71.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, tindakan itu terdiri dari:

- 1). Sifat melanggar hukum.
- 2). Kualitas dari si pelaku.
- 3). Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>10</sup>

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>11</sup>

Selain unsur-unsur tindak pidana diatas, Moeljatno juga memberikan kesimpulan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

- 1) Kelakuan dan akibat(perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan ;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>12</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.**

Yang dimaksud dengan tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi dua, yaitu pencemaran nama baik melalui lisan dan pencemaran

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 48.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 49.

<sup>12</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Penitentier Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 104.

nama baik melalui tulisan. Kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja,
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain,
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu,
- d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang,
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak,
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik,
- d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggungjawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.<sup>15</sup>

Hal yang perlu ditekankan disini ialah bahwa delik penghinaan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif sama seperti didalam pasal 310 KUHP. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang hanya pada korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan

---

<sup>13</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 7.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm 10.

<sup>15</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 40.

atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif. Tanpa ada kriteria yang lebih objektif, maksud perlindungan hukum yang diberikan melalui pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat disalahgunakan. Kriteria-kriteria tersebut dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas orang yang dihina dan muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.<sup>16</sup>

Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk yakni:

1. Menista secara lisan

Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim.<sup>17</sup> Menista diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja,
- b. Menyerang kehormatan/nama baik seseorang,
- c. Menuduh melakukan perbuatan tersebut,
- d. Dengan maksud yang nyata supaya di ketahui umum (disiarkan).

2. Menista secara tertulis

Beberapa ahli hukum menggunakan istilah yang berbeda mengenai “menista secara tertulis”.

Salah satu istilah yang digunakan adalah “menista dengan tulisan”. Rancangan Undang-Undang KUHP juga menggunakan istilah yang berbeda mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 1993 menggunakan istilah “penistaan tertulis”.<sup>18</sup>

Berdasarkan rumusan pasal 310 ayat (2) KUHP maka menista dan menista dengan tulisan bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedang unsur-unsur lainnya tidak berbeda.<sup>19</sup>

3. Fitnah

---

<sup>16</sup>Josua Sitompul, *cyberspace, cybercrimes, cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, jakarta, 2012, Hlm 179.

<sup>17</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 9.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm 13.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm 14.



Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata tidak dapat membuktikan.<sup>20</sup> Izin untuk membuktikan ditetapkan oleh hakim dalam hal:

- untuk kepentingan umum,
- untuk mempertahankan diri,
- yang difitnah adalah pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.<sup>21</sup>

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Menista,
- b. Menista dengan surat,
- c. Diizinkan membuktikan,
- d. Tidak dapat membuktikan.<sup>22</sup>

### 3. Penghinaan Ringan

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari bahasa Belanda *eenvoudige belediging*, sebagian pakar lainnya menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”.<sup>23</sup> Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 KUHP, yang menyatakan “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghinaan,
- b. Sengaja,
- c. Tidak bersifat menista atau menista dengan surat,
- d. Dimuka umum, dimuka orang lain itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, dengan surat yang dikirim atau diterimanya.<sup>24</sup>

## C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban pidana.

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm 25.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm 26.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm 29.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm 32.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 33.

Sebelum membahas mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, maka terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian pertanggungjawaban. Kata “pertanggungjawaban” berasal dari kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>26</sup> Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari ppidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.<sup>27</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban pidana berlakulah asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Asas tersebut di atas tercantum dalam KUH Pidana atau dalam peraturan lain (asas tidak tertulis), akan tetapi berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi.<sup>28</sup> Sebab asas dalam

---

<sup>25</sup> <http://www.ilhamarisaputra.com/?p=126>. Diunduh Tanggal 2 September 2015. Pukul 12.30 wib.

<sup>26</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm 70.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 66.

<sup>28</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *pertanggungjawaban pidana korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 69.

pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>29</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>30</sup>

## D. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana adalah:

### 1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagaimana dinamakan “perbuatan pidana” juga disebut orang dengan “delik”. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan, bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang antisional.<sup>31</sup>

### 2. Mampu bertanggungjawab;

Orang yang mampu bertanggungjawab dalam hal ini harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
  - b. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
  - c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>32</sup>
- ### 3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaannya;

Menurut ilmu hukum pidana, “sengaja” dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

---

<sup>29</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 165.

<sup>30</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm 63.

<sup>31</sup>Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm 107.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm 122.

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet oogmerk*);
  - b. Sengaja dilakukan dengan keinsafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula (*opzet bij noodzakelijkheids* atau *heidsbewustzijn*);
  - c. Sengaja dilakukan dengan keinsafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*).<sup>33</sup>
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pada pokoknya dapat dikatakan, bahwa yang dinamakan alasan pemaaf ialah yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Jadi, tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan sendiri dalam beberapa ketentuan ada dirumuskan, hal apakah yang dapat menyebabkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan yang telah cocok dengan rumusan delik, tidak dipidana. Alasan ini lazim disebut dengan alasan yang menghapuskan pidana (*strafuitingsgronden*).<sup>34</sup>

## E. Pengertian Media Sosial

Media sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara *online* di dunia maya (internet).<sup>35</sup> Media sosial/social media juga merupakan sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, dan *Twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm 135.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm 140.

<sup>35</sup><http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertiankarakteristik.html>. Dunduh Tanggal 17 Juli 2015. Pukul11.45 WIB.

Ciri- ciri media sosial adalah:

1. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet.
2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*.
3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnyaPenerima pesan yang menentukan waktu interaksi.<sup>36</sup>

Teknologi selain membawa keberuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat melakukan kejahatannya.<sup>37</sup> Akan tetapi, hukum pada prinsipnya merupakan peraturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi oleh negara.<sup>38</sup> Supaya masalah penyalahgunaan teknologi ini tidak menjadi keresahan sosial bagi masyarakat luas, seyogianya implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat modern yang memakai teknologi tinggi harus mampu mengurangi perilaku yang amat merugikan kepentingan orang banyak atau pihak lain.<sup>39</sup>

Meskipun dunia siber adalah dunia *virtual*, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap dan tindakan masyarakat setidaknya karena dua hal. Pertama, masyarakat yang ada di dunia *virtual* ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata; masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia *virtual*, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Akan tetapi, kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan *virtual* yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya

---

<sup>36</sup><https://www.facebook.com/notes/wisnu-iray/pengertian-social-media-social-network-peran-serta-fungsinya/10151963078035205>. Diunduh Tanggal 22 Juli 2015. Pukul11.00 WIB.

<sup>37</sup>Agus Raharjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 29.

<sup>38</sup>Josua Sitompul, *Op.Cit*, hlm 38.

<sup>39</sup>Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 133.

bersifat elektronik. Subjek pelakunya adalah harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.<sup>40</sup>

#### **F. Kedudukan Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana.**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>41</sup>

Menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat-alat bukti ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Dalam HIR dan Ned. Sv. Yang lama ditentukan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus didalam hukum acara perdata berlaku juga didalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan bukti-bukti surat.<sup>42</sup>

Dalam hal pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tulisan, alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat digunakan secara langsung dalam persidangan. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) menyatakan “Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

---

<sup>40</sup>Tulus Siambaton, *Hukum Cyber & Transkomunikasi*, Fakultas Hukum UHN, Medan, 2013, hlm 3.

<sup>41</sup><http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>. Diunduh Tanggal 25 Juli 2015. Pukul 20.30 WIB.

<sup>42</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 276.

- didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
  - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
  - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang ada.

Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- b. Surat yang dikuatkan dengan sumpah.<sup>43</sup>

Alat bukti berbentuk surat bukanlah suatu keharusan. Hal itu bergantung kepada pencemaran nama baik seperti apa yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.<sup>44</sup>

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, seperti surat elektronik, situs-situs pada jaringan internet, media sosial (*facebook, instagram, twitter, dsb*), layanan pesan singkat, video, foto digital, termasuk hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik lainnya. Tiap jenis alat bukti elektronik tersebut memiliki karakteristik secara teknis yang memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum.

Sedangkan perihal kekuatan dan nilai pembuktian dari alat bukti elektronik tentunya tetap sama dengan esensi dari yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP, bersifat bebas (*volledig*

---

<sup>43</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 306.

<sup>44</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm 109.

*bewijskracht*) dan bersifat tidak mengikat atau menentikan (*beslissende bewijskracht*).<sup>45</sup> Kemudian mengenai nilai pembuktian dari alat bukti tersebut dikembalikan pada keyakinan hakim.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup**

---

<sup>45</sup><http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8187/3546>. Diunduh Tanggal 12 Agustus 2015. Pukul 14.00 WIB.



Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dalam putusan nomor: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL.

## **B. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Adapun sumber bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah putusan nomor: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL, dimana data diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Bantul tersebut.

### **2. Sumber Bahan Hukum sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang didapat dari sumber yang tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian.

### **3. Sumber Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## **D. Metode Analisis**

Bahan hukum yang diperoleh baik bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tambahan kemudian diolah dan disusun secara sistematis, sehingga bahan tersebut diperoleh suatu gambaran kemudian akan didapat suatu kesimpulan yang lebih objektif.